



PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUSTINUS PURBA.
Tempat Lahir	:	Medan.
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 07 Agustus 1971.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan Serua Permai No.19 RT.03/RW.04 Kelurahan Beda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;
Agama	:	Khatolik.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 16 Januari 2012 No.Pol : Sp.Han/06/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 Nomor : TAP-41/0.2.34/Epp.1/01/2012, sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
 3. Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2012 No : PRINT-678/0.2.34/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Maret 2012 No.169/Pen.PID.B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 April 2012 No.169(2)/Pen.PID.B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-37/0.2.34/Ep.1/03/2012, tertanggal 19 Maret 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 169/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 21 Maret 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 169/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012;

- Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 03 Mei 2012 No. Reg. Perkara : PDM-26/Depok/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PURBA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama – sama melakukan penculikan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS PURBA selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik tahun 2006 No. Pol : B – 1580 – DA atas nama Liu Gunawan, dikembalikan kepada Liu Gunawan melalui Terdakwa;
- 2 (dua) buah borgol, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam, 1 (satu) potong baju jaket switer warna coklat bercorak, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-26/Depok/03/2012, tertanggal Maret 2012, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS PURBA bersama sama dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang (masih dalam pencarian) dan yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memerisa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menyengsarakan orang itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS PURBA bersama – sama dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dan yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan berupa penculikan, dimana disepakati bahwa Yanto Alias Anto berperan untuk pengadaan Velg – Ban dan menunjuk orang yang dijadikan calon korban, sedangkan Terdakwa Agustinus Purba berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang menjual Velg – ban kepada calon korban dan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang (DPO) berperan mengaku Polisi dan sekaligus berperan menangkap korban dengan tuduhan telah membeli velg – ban hasil dari kejahatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wib saksi Sujuono yang sedang berada dibengkel miliknya yaitu Bengkel Dimas Jaya Ban tepatnya di Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok didatangi oleh Terdakwa Agustinus Purba dengan menggunakan mobil Inova No Pol :B-158 – DA yang bermaksud ingin menjual velg – ban mobil setandar CRV dan Kijang Inova sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Sujono dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu saksi Sujono menawar harga velg tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa Agustinus Purba menyetujuinya dan saksi Sujono langsung membayarnya;
- Bahwa kemudian setelah velg tersebut dibayar oleh saksi Sujono lalu Terdakwa Agustinus Purba kemudian meminggirkan mobil kijang Inova dengan maksud untuk menurunkan velg yang telah dibayar saksi Sujono tersebut, lalu beberapa saat kemudian Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dengan menggunakan mobil Taxi datang kebengkel tersebut lalu Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang turun dari mobil Taxi dan langsung menodongkan pistol kearah saksi Sujono dengan mengaku sebagai anggota Polisi dan menuduh saksi Sujono telah membeli velg hasil kejahatan, selanjutnya saksi Sujono diborgol bersama dengan Terdakwa Agustinus Purba dan langsung dimasukan kedalam mobil kijang Inova serta Velg ban tersebut dimasukan kedalam mobil Kijang Inova dan Bobi Situmorang kemudian langsung mengemudikan mobil Kijang Inova tersebut kearah Jakarta;
- Selanjutnya didalam perjalanan saksi Sujono langsung ditutup matanya dengan menggunakan switer yang ada dalam mobil, dan saksi Sujono diancam dan dipukuli oleh Irfan Christover Masoara dimana saat itu saksi Sujono sepenuhnya berada dalam pengausaan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang lalu saksi Sujono diminta untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada akhirnya saksi Sujono menyanggupi uang tersebut hanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah disepakati kemudian saksi Sujono dibawa oleh Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang hingga sampai didekat pintu keluar tol tanah kusir Jakarta Selatan atau tepatnya disamping sebuah ruko, kemudian Irfan Christover Masoara bersama Terdakwa Agustisu Purba keluar dari mobil kijang Inova tersebut sambil memantau kedatangan keluarga saksi Sujono dengan harapan membawa uang tersebut, sedangkans aksi Sujono dengan kedua mata masih tertutup jaket Switer masih didalam mobil kijang Inova dengan dijaga oleh Bobi Situmorang (masih dalam pencarian);
- Bahwa setelah sekitar jam 20.30 Wib saksi Sujahir (adik kandung saksi Sujono) dengan didampingi oleh saksi anjas (Anggota Reskrim Polresta Depok) dengan menggunakan Taxi dating ke lokasi yang telah disepakati untuk penyerahan uang tebusan tersebut kepada Irfan Christover Masoara yang sudah menunggu di sekitar ruko dekat pintu tol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kusir Jakarta Selatan, sedangkan saksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono mengikuti dengan menggunakan mobil lain, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Anjas kemudian melakukan penangkapan terhadap Irfan Christover Masoara sedangkan saksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono (yang keduanya juga adalah anggota Reskrim Polresta Kota Depok) yang langsung mencari keberadaan saksi Sujono dan menemukan saksi Sujono sedang berada didalam mobil Kijang Inova tersebut dengan posisi kedua mata saksi Sujono tertutup dengan jaket seiter dan selanjutnya saksi Anjas bersama dengan saksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono langsung membawa saksi Sujono dan Irfan Christover Masoara ke Polresta Depok sedangkan Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto serta Terdakwa Agustinus Purba saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap Irfan Christover Masoara, selanjutnya Terdakwa Agustinus Purba ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polresta Depok pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUETI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dilantai atas;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh adik ipar saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi mencoba untuk menghubungi telepon suami saksi akan tetapi tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut cerita dari adik ipar saksi bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut dengan cara berpura – pura sebagai anggota Polisi dan menuduh suami saksi telah membeli velg dari hasil tindak pidana;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib adik ipar saksi menyuruh saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi jair melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUJONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa ceritak kejadiannya berawal pada saat saksi sedang jaga bengkel milik saksi, tiba – tiba datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Inova dan langsung menawarkan 8 (delapan) buah velg mobil CRV dan Kijang Inova dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu pada saat itu saksi menawar kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang kahirnya Terdakwa pun setuju;
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung mebayar velg tersebut selanjutny pada saat Terdakwa akan menurunkan velg tersebut tiba – tiba ada 2 (dua) orang laki – laik yang turun dari mobil Taxi yang langsung menodongkan pistol kepada saksi sabil berkata “kamu tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil curian, saksi dari Kepolisian” lalu tangan saksi diborgol dan dibawa masuk kedalam mobil Kijang Inova tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi didalam mobil Inova barang – barang bilik saksi diambil oleh orang tersebut dan saksi langsung disekap dengan menggunakan jaket switer dan saksi jugai diancam dan dipukuli oleh orang tersebut, selanjutnya saksi disuruh menghubungi keluarga saksi untuk menebus saksi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tapi keluarga saksi tidak sanggup hanya sanggup sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), selanjutnya antara Terdakwa dan keluarga saksi janjian untuk ketemu di depan ruko yang dekat pintu tol Tanah Kusir Jakarta Selatan;
 - Bahwa setelah itu pda saat saksi dan Terdakwa menunggu di depan ruko dekan pintu tol Tanah Kusir Jakarta Selatan datang adik saksi dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu adik saksi datang dengan anggota Polisi dari Polres Kota Depok sehingga Terdakwa lagnsung ditangkap oleh Polisi sedangkan dua orang liannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi JAIR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritak kejadiannya berawal pada saat saksi bersama kakak saksi (Sujono) sedang jaga bengkel milik kakak saksi, tiba – tiba datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Inova dan langsung menawarkan 8 (delapan) buah velg mobil CRV dan Kijang Inova dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada kakak saksi, lalu pada saat itu kakak saksi menawar kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akhirnya Terdakwa pun setuju;
- Bahwa pada saat itu kakak saksi langsung membayar velg tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa akan menurunkan velg tersebut tiba – tiba ada 2 (dua) orang laki – laik yang turun dari mobil Taxi yang langsung menodongkan pistol kepada kakak saksi sabil berkata “kamu tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil curian, saksi dari Kepolisian” lalu tangan kakak saksi diborgol dan dibawa masuk kedalam mobil Kijang Inova dan pergi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian lalu kakak saksi menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengambil uang dari istri kakak saksi bersama saksi dan saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Depok, sehingga pada saat saksi mamu mengatarkan uang tersebut kepada Terdakwa saksi ditemani oleh saksi Poniman dan 3 (tiga) orang Polisi dari Polres Kota DEpok, setelah saksi bersama Polisi ketemu dengan Terdakwa lalu Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi PONIMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa ceritak kejadiannya berawal pada saat saksi bersama saksi Sujono sedang jaga bengkel milik saksi Sujono, tiba – tiba datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Inova dan langsung menawarkan 8 (delapan) buah velg mobil CRV dan Kijang Inova dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada saksi Sujono, lalu pada saat itu saksi Sujono menawar kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akhirnya Terdakwa pun setuju;
- Bahwa pada saat itu saksi Sujono langsung membayar velg tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa akan menurunkan velg tersebut tiba – tiba ada 2 (dua) orang laki – laik yang turun dari mobil Taxi yang langsung menodongkan pistol kepada saksi Sujono sabil berkata “kamu tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil curian, saksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian” lalu tangan saksi Sujono diborgol dan dibawa masuk kedalam mobil Kijang Inova dan pergi;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian lalu saksi Sujono menghubungi saksi Jair lewat telepon dan mengatakan kepada saksi Jair untuk menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Jair langsung mengambil uang dari istri saksi Sujono bersama saksi Jair dan saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Depok, sehingga pada saat saksi Jair mau mengatarkan uang tersebut kepada Terdakwa saksi Jair ditemani oleh saksi dan 3 (tiga) orang Polisi dari Polres Kota Depok, setelah saksi bersama Polisi ketemu dengan Terdakwa lalu Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SURYONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa ceritak kejadiannya pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang tugas mendapatkan informasi dari saksi Jair yang mengatakan bahwa kakaknya yang bernama saksi Sujono telah diculik dan minta tebusan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan bersama saksi Jair serta saksi Poniman menemui Terdakwa dengan untuk menebus saksi Sujono setelah saksi bersama saksi Jair dan saksi Poniman bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dengan dibantu oleh rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namu pada saat itu saksi hanya berhasil menangkap saudara Irfan;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan melakukan pengembangan dengan mencari informasi dari saudara Irfan yang akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kana tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut berpura – pura mau menjual velg ban dan teman Terdakwa berpura – pura sebagai Polisi lalu pada saat Terdakwa menawarkan Velg gan kepada saksi Sujono teman Terdakwa datang dan mengaku bahwa dirinya Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sujono karena saksi Sujono telah membeli velg ban dari hasil tindak pidana, kana tetapi pada saat di jalan Terdakwa bersama rekan – rekan menghubungi keluarga saksi Sujono dan meminta uang tebusan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi KRISNO YUPENTUS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa ceritak kejadiannya pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang tugas mendapatkan informasi dari saksi Jair yang mengatakan bahwa kakaknya yang bernama saksi Sujono telah diculik dan minta tebusan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan bersama saksi Jair serta saksi Poniman menemui Terdakwa dengan untuk menebus saksi Sujono setelah saksi bersama saksi Jair dan saksi Poniman bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dengan dibantu oleh rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namu pada saat itu saksi hanya berhasil menangkap saudara Irfan;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan melakukan pengembangan dengan mencari informasi dari saudara Irfan yang akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut berpura – pura mau menjual velg ban dan teman Terdakwa berpura – pura sebagai Polisi lalu pada saat Terdakwa menawarkan Velg ban kepada saksi Sujono teman Terdakwa datang dan mengaku bahwa dirinya Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sujono karena saksi Sujono telah membeli velg ban dari hasil tindak pidana, karena tetapi pada saat di jalan Terdakwa bersama rekan – rekan menghubungi keluarga saksi Sujono dan meminta uang tebusan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi M.ROHMAD

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa ceritak kejadiannya pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang tugas mendapatkan informasi dari saksi Jair yang mengatakan bahwa kakaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Sujono telah diculik dan minta tebusan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan bersama saksi Jair serta saksi Poniman menemui Terdakwa dengan untuk menebus saksi Sujono setelah saksi bersama saksi Jair dan saksi Poniman bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dengan dibantu oleh rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namu pada saat itu saksi hanya berhasil menangkap saudara Irfan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan melakukan pengembangan dengan mencari informasi dari saudara Irfan yang akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut berpura – pura mau menjual velg ban dan teman Terdakwa berpura – pura sebagai Polisi lalu pada saat Terdakwa menawarkan Velg ban kepada saksi Sujono teman Terdakwa datang dan mengaku bahwa dirinya Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sujono karena saksi Sujono telah membeli velg ban dari hasil tindak pidana, karena tetapi pada saat di jalan Terdakwa bersama rekan – rekan menghubungi keluarga saksi Sujono dan meminta uang tebusan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi IRFAN CRHITOVER MASOARA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa AGUSTINUS PURBA bersama – sama dengan Bobi Situmorang, Yanto Alias Anto dan saksi yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan berupa penculikan, dimana disepakati bahwa Yanto Alias Anto berperan untuk pengadaan Velg – Ban dan menunjuk orang yang dijadikan calon korban, sedangkan Terdakwa Agustinus Purba berperan sebagai orang yang menjual Velg – ban kepada calon korban sedangkan saksi dan Bobi Situmorang (DPO) berperan mengaku Polisi dan sekaligus berperan menangkap korban dengan tuduhan telah membeli velg – ban hasil dari kejahatan;
 - Bahwa setelah saksi sepakat lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa Agustinus Purba dengan menggunakan mobil Inova No Pol :B- 158 – DA yang berpura – pura menjual velg – ban mobil setandar CRV dan Kijang Inova sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Sujuono yang sedang berada di bengkel miliknya yaitu Bengkel Dimas Jaya Ban tepatnya di Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu saksi Sujono menawarkan harga velg tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa Agustinus Purba menyetujuinya dan saksi Sujono langsung membayarnya;

- Bahwa kemudian setelah velg tersebut dibayar oleh saksi Sujono lalu Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dengan menggunakan mobil Taxi datang kebengkel tersebut lalu saksi dan Bobi Situmorang turun dari mobil Taxi dan langsung menodongkan pistol kearah saksi Sujono dengan mengaku sebagai anggota Polisi dan menuduh saksi Sujono telah membeli velg hasil kejahatan, selanjutnya saksi Sujono diborgol bersama dengan Terdakwa Agustinus Purba dan langsung dimasukan kedalam mobil kijang Inova serta Velg ban tersebut dimasukan kedalam mobil Kijang Inova dan Bobi Situmorang kemudian langsung mengemudikan mobil Kijang Inova tersebut kearah Jakarta;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan saksi Sujono langsung ditutup matanya dengan menggunakan switer yang ada dalam mobil, dan saksi langsung memukuli dan mengancam saksi Sujono dimana saat itu saksi Sujono sepenuhnya berada dalam pengausaan saksi dan Bobi Situmorang lalu saksi meminta kepada saksi Sujono untuk menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada akhirnya saksi Sujono menyanggupi permintaan saksi akan tetapi saksi Sujono hanya menaggupi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah disepakati kemudian saksi Sujono dibawa oleh saksi, Bobi Situmorang dan Terdakwa hingga sampai didekat pintu keluar tol tanah kusir Jakarta Selatan atau tepatnya disamping sebuah ruko, kemuidan saksi bersama Terdakwa Agustinus Purba keluar dari mobil kijang Inova tersebut sambil memantau kedatangan keluarga saksi Sujono dengan harapan membawa uang tersebut, sedangkan saksi Sujono dengan kedua mata masih tertutup jaket Switer masih didalam mobil kijang Inova dengan dijaga oleh Bobi Situmorang (masih dalam pencarian);
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi Sujahir (adik kandung saksi Sujono) dengan akan tetapi pada saat itu keluarga saksi Sujono datang dengan anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi sedangkan saudara Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto serta Terdakwa Agustinus Purba saat itu berhasil melarikan diri, akan tetapi keesokan harinya Terdakwa Agustinus Purba ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polresta Depok;
- Bahwa saksi melakukan tindakpidana tersebut dengan maksud untuk menguasai saksi Sujono dan meminta uang tebusan kepada keluarga saksi Sujono;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012;
- Bahwa ceritak kejadiannya berawal Terdakwa bersama – sama dengan Irfan Crhistover Masoara, Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan berupa penculikan, dimana disepakati bahwa Yanto Alias Anto berperan untuk pengadaan Velg – Ban dan menunjuk orang yang dijadikan calon korban, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menjual Velg – ban kepada calon korban sedangkan Irfan Crhistover Masoara, dan Bobi Situmorang (DPO) berperan mengaku Polisi dan sekaligus berperan menangkap korban dengan tuduhan telah membeli velg – ban hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah kamsi sepakat lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova No Pol :B- 158 – DA yang berpura – pura menjual velg – ban mobil setandar CRV dan Kijang Inova sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Sujuono yang sedang berada dibengkel miliknya yaitu Bengkel Dimas Jaya Ban tepatnya di Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu saksi Sujono menawarkan harga velg tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan saksi Sujono langsung membayarnya;
- Bahwa kemudian setelah velg tersebut dibayar oleh saksi Sujono lalu Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dengan menggunakan mobil Taxi datang kebengkel tersebut lalu Terdakwa dan Bobi Situmorang turun dari mobil Taxi dan langsung menodongkan pistol kearah saksi Sujono dengan mengaku sebagai anggota Polisi dan menuduh saksi Sujono telah membeli velg hasil kejahatan, selanjutnya saksi Sujono diborgol bersama dengan Terdakwa dan langsung dimasukan kedalam mobil kijang Inova serta Velg ban tersebut dimasukan kedalam mobil Kijang Inova dan Bobi Situmorang kemudian langsung mengemudikan mobil Kijang Inova tersebut kearah Jakarta;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan saksi Sujono langsung ditutup matanya dengan menggunakan switer yang ada dalam mobil, dan Irfan Crhistover Masoara, langsung memukuli dan mengancam saksi Sujono dimana saat itu saksi Sujono sepenuhnya berada dalam pengausaan Irfan Crhistover Masoara, dan Bobi Situmorang lalu Irfan Crhistover Masoara, meminta kepada saksi Sujono untuk menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada akhirnya saksi Sujono menyanggupi permintaan Terdakwa akan tetapi saksi Sujono hanya menaggupi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah disepakati kemudian saksi Sujono dibawa oleh Irfan Crhistover Masoara, Bobi Situmorang dan Terdakwa hingga sampai didekat pintu keluar tol tanah kusir Jakarta Selatan atau tepatnya disamping sebuah ruko, kemuidan Terdakwa bersama Irfan Crhistover Masoara, keluar dari mobil kijang Inova tersebut sambil memantau kedatangan keluarga saksi Sujono dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan membawa uang tersebut, sedangkan saksi Sujono dengan kedua mata masih tertutup jaket Switer masih didalam mobil kijang Inova dengan dijaga oleh Bobi Situmorang (DPO);

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi Sujahir (adik kandung saksi Sujono) dengan akan tetapi pada saat itu keluarga saksi Sujono datang dengan anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Irfan Christover Masoara, sedangkan saudara Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto serta Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri, akan tetapi keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polresta Depok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk menguasai saksi Sujono dan meminta uang tebusan kepada keluarga saksi Sujono;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) ekor ayam kampung dan 1 (satu) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut berawal dari Terdakwa bersama – sama dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dan yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan berupa penculikan, dimana disepakati bahwa Yanto Alias Anto berperan untuk pengadaan Velg – Ban dan menunjuk orang yang dijadikan calon korban, sedangkan Terdakwa Agustinus Purab berperan sebagai orang yang menjual Velg – ban kepada calon korban dan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang (DPO) berperan mengaku Polisi dan sekaligus berperan menangkap korban dengan tuduhan telah membeli velg – ban hasil dari kejahatan;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi Sujuono yang sedang berada dibengkel miliknya yaitu Bengkel Dimas Jaya Ban tepatnya di Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok didatangi oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova No Pol :B- 158 – DA yang bermaksud ingin menjual velg – ban mobil setandar CRV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kijang Inova sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Sujono dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu saksi Sujono menawarkan harga velg tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa Agustinus Purba menyetujuinya dan saksi Sujono langsung membayarnya;

4. Bahwa benar kemudian setelah velg tersebut dibayar oleh saksi Sujono lalu Terdakwa kemudian meminggirkan mobil kijang Inova dengan maksud untuk menurunkan velg yang telah dibayar saksi Sujono tersebut, lalu beberapa saat kemudian Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dengan menggunakan mobil Taxi datang ke bengkel tersebut lalu Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang turun dari mobil Taxi dan langsung menodongkan pistol ke arah saksi Sujono dengan mengaku sebagai anggota Polisi dan menuduh saksi Sujono telah membeli velg hasil kejahatan, selanjutnya saksi Sujono diborgol bersama dengan Terdakwa Agustinus Purba dan langsung dimasukkan kedalam mobil kijang Inova serta Velg ban tersebut dimasukkan kedalam mobil Kijang Inova dan Bobi Situmorang kemudian langsung mengemudikan mobil Kijang Inova tersebut ke arah Jakarta dan didalam perjalanan saksi Sujono langsung ditutup matanya dengan menggunakan switer yang ada dalam mobil, dan saksi Sujono diancam dan dipukuli oleh Irfan Christover Masoara dimana saat itu saksi Sujono sepenuhnya berada dalam pengausaan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang lalu saksi Sujono diminta untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pada akhirnya saksi Sujono menyanggupi uang tersebut hanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah disepakati kemudian saksi Sujono dibawa oleh Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang hingga sampai didekat pintu keluar tol tanah kusir Jakarta Selatan atau tepatnya disamping sebuah ruko, kemudian Irfan Christover Masoara bersama Terdakwa Agustinus Purba keluar dari mobil kijang Inova tersebut sambil memantau kedatangan keluarga saksi Sujono dengan harapan membawa uang tersebut, sedangkan saksi Sujono dengan kedua mata masih tertutup jaket Switer masih didalam mobil kijang Inova dengan dijaga oleh Bobi Situmorang (masih dalam pencarian);



5. Bahwa benar setelah sekitar jam 20.30 Wib saksi Sujahir (adik kandung saksi Sujono) dengan didampingi oleh saksi anjas (Anggota Reskrim Polresta Depok) dengan menggunakan Taxi dating ke lokasi yang telah disepakati untuk penyerahan uang tebusan tersebut kepada Irfan Christover Masoara yang sudah menunggu di sekitar ruko dekat pintu tol Tanah Kusir Jakarta Selatan, sedangkan saksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono mengikuti dengan menggunakan mobil lain, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Anjas kemudian melakukan penangkapan terhadap Irfan Christover Masoara sedangkan aksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono (yang keduanya juga adalah anggota Reskrim Polresta Kota Depok) yang langsung mencari keberadaan saksi Sujono dan menemukan saksi Sujono sedang berada didalam mobil Kijang Inova tersebut dengan posisi kedua mata saksi Sujono tertutup dengan jaket seiter dan selanjutnya saksi Anjas bersama dengan saksi krisno Yupentus dan saksi Suryono langsung membawa saksi Sujono dan Irfan Christover Masoara ke Polresta Depok sedangkan Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto serta Terdakwa Agustinus Purba saat itu berhasil melarikan diri akan tetapi berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap Irfan Christover Masoara, selanjutnya Terdakwa Agustinus Purba ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polresta Depok pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 untuk peruses lebih lanjut;
6. Bahwa benar perbantuan Terdakwa tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan mengani targetnya pun telah di rencanakan;
7. Bahwa benar antara keluarga saksi korban Sujono dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsure dari pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menyengsarakan orang itu

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUSTINUS PURBA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AGUSTINUS PURBA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AGUSTINUS PURBA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

- ## Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menyengsarakan orang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menyengsarakan orang itu yang dalam hal ini Terdakwa bersama – sama dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dan yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) telah melakukan penculikan terhadap saksi korban Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan Christover Masoara dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 16.30 Wib, beralamat di Bengkel Dimas Jaya Ban Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok awalnya dari Terdakwa bersama – sama dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan berupa penculikan, dimana disepakati bahwa Yanto Alias Anto berperan untuk pengadaan Velg – Ban dan menunjuk orang yang dijadikan calon korban, sedangkan Terdakwa Agustinus Purab berperan sebagai orang yang menjual Velg – ban kepada calon korban dan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang (DPO) berperan mengaku Polisi dan sekaligus berperan menangkap korban dengan tuduhan telah membeli velg – ban hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keternagnan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fata hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2012 sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi Sujuono yang sedang berada dibengkel miliknya yaitu Bengkel Dimas Jaya Ban tepatnya di Jalan Raya Citayam No.12 A Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok didatangi oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Inova No Pol :B- 158 – DA yang bermaksud ingin menjual velg – ban mobil setandar CRV dan Kijang Inova sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Sujono dengan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) lalu saksi Sujono menawarkan harga velg tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pada akhirnya Terdakwa Agustinus Purba menyetujuinya dan saksi Sujono langsung membayarnya, kemudian setelah velg tersebut dibayar oleh saksi Sujono lalu Terdakwa kemudian meminggirkan mobil kijang Inova dengan maksud untuk menurunkan velg yang telah dibayar saksi Sujono tersebut, lalu beberapa saat kemudian Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dengan menggunakan mobil Taxi datang kebengkel tersebut lalu Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang turun dari mobil Taxi dan langsung menodongkan pistol kearah saksi Sujono dengan mengaku sebagai anggota Polisi dan menuduh saksi Sujono telah membeli velg hasil kejahatan, selanjutnya saksi Sujono diborgol bersama dengan Terdakwa Agustinus Purba dan langsung dimasukan kedalam mobil kijang Inova serta Velg ban tersebut dimasukan kedalam mobil Kijang Inova dan Bobi Situmorang kemudian langsung mengemudikan mobil Kijang Inova tersebut kearah Jakarta dan didalam perjalanan saksi Sujono langsung ditutup matanya dengan menggunakan switer yang ada dalam mobil, dan saksi Sujono diancam dan dipukuli oleh Irfan Christover Masoara dimana saat itu saksi Sujono sepenuhnya berada dalam pengausaan Irfan Christover Masoara dan Bobi Situmorang lalu saksi Sujono diminta untuk menghubungi keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pada akhirnya saksi Sujono menyanggupi uang tersebut hanya sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah disepakati kemudian saksi Sujono dibawa oleh Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang hingga sampai didekat pintu keluar tol tanah kusir Jakarta Selatan atau tepatnya disamping sebuah ruko, kemudian Irfan Christover Masoara bersama Terdakwa Agustinus Purba keluar dari mobil kijang Inova tersebut sambil memantau kedatangan keluarga saksi Sujono dengan harapan membawa uang tersebut, sedangkan saksi Sujono dengan kedua mata masih tertutup jaket Switer masih didalam mobil kijang Inova dengan dijaga oleh Bobi Situmorang (masih dalam pencarian);

Menimbang, bahwa setelah sekitar jam 20.30 Wib saksi Sujahir (adik kandung saksi Sujono) dengan didampingi oleh saksi anjas (Anggota Reskrim Polresta Depok) dengan menggunakan Taxi dating ke lokasi yang telah disepakati untuk penyerahan uang tebusan tersebut kepada Irfan Christover Masoara yang sudah menunggu di sekitar ruko dekat pintu tol Tanah Kusir Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sedangkan saksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono mengikuti dengan menggunakan mobil lain, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Anjas kemudian melakukan penangkapan terhadap Irfan Christover Masoara sedangkan aksi Krisno Yupentus dan saksi Suryono (yang keduanya juga adalah anggota Reskri Polresta Kota Depok) yang langsung mencari keberadaan saksi Sujono dan menemukan saksi Sujono sedang berada didalam mobil Kijang Inova tersebut dengan posisi kedua mata saksi Sujono tertutup dengan jaket seiter dan selanjutnya saksi Anjas bersama dengan saksi krisno Yupentus dan saksi Suryono langsung membawa saksi Sujono dan Irfan Christover Masoara ke Polresta Depok sedangkan Bobi Situmorang dan Yanto Alias Anto serta Terdakwa Agustinus Purba saat itu berhasil melarikan diri akan tetapi berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap Irfan Christover Masoara, selanjutnya Terdakwa Agustinus Purba ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polresta Depok pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 untuk peruses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa perbautan Terdakwa tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dengan Irfan Christover Masoara, Bobi Situmorang dan yanto Alias Anto (masih dalam pencarian) dan mengani targetnya pun telah di rencanakan yaitu saksi korban Sujono;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "secara bersama – sama melakukan penculikan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik tahun 2006 No. Pol : B – 1580 – DA atas nama Liu Gunawan, 2 (dua) buah borgol, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam, 1 (satu) potong baju jaket switer warna coklat bercorak, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Mengingat Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PURBA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan penculikan“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS PURBA tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Metalik tahun 2006 No. Pol : B – 1580 – DA atas nama Liu Gunawan, dikembalikan kepada Liu Gunawan melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah borgol, 1 (satu) gulung lakban warna coklat, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam, 1 (satu) potong baju jaket switer warna coklat bercorak, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 10 Mei 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SYOFIA MARLIYANTI TAMBUNAN, S.H. dan M. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan juga dihadiri oleh DUDI MULYAKUSUMAH, SH.,MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)